



PUTUSAN
Nomor 2060 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ACHMAD RIZAL ROESINDRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Nomor 11, Jatibening Satu, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HIROYUKI FUKUI** (Warga Negara Jepang), selaku Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018;
2. **PT TOYOTA ASTRA MOTOR**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Sunter II, Jakarta Utara, DKI Jakarta, diwakili oleh Yoshihiro Nakata dan Henry Tanoto, selaku Presiden dan Wakil Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Kurniadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Tugu Raden Saleh, 5th Floor, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 44, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018;
Para Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2060 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh M. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Haiyani Rumondang, M.A., Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen PHI dan Jamsos TK, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk membuat permohonan maaf kepada Penggugat paling sedikit di 3 (tiga) media cetak Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp5.955.921.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2060 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat untuk membuat regulasi yang melindungi para pekerja professional Warga Negara Indonesia yang bekerja pada perusahaan *multinasional company* yang dipimpin oleh Warga Negara Asing;
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I

- Eksepsi kompetensi absolut;

Dalam Eksepsi Tergugat II

1. Dalam eksepsi kewenangan mengadili (absolut);
2. Gugatan Penggugat premature karena permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat belum pernah diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit sebagaimana yang seharusnya, terlebih dahulu dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak menarik dan mendudukkan Henry Tanoto dan PT Energi Prima Nusantara selaku pihak dalam perkara *a quo*;
4. Gugatan Penggugat *error in persona* karena mendudukkan Hiroyuki Fukui secara pribadi untuk bertanggung jawab dalam permasalahan *a quo*;
5. Gugatan Penggugat kabur
 - Karena tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci perbuatan masing-masing Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilakukan terhadap Penggugat;
 - Karena *petitum* gugatan Penggugat tidak didukung dengan posita gugatan;
 - Karena Turut Tergugat tidak dapat dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2060 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);
2. Menteri Ketenagakerjaan RI tidak selayaknya ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;
3. Kewenangan mengadili;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 24 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 90/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 4 September 2018, 5 September 2018 dan 15 Oktober 2018, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 90/PDT/2018/PT.DKI., tertanggal 23 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tertanggal 20 Juli 2017;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membuka sidang kembali untuk melanjutkan persidangan dengan memeriksa dan memutus pokok perkara sesuai hukum acara perdata yang berlaku;

Atau

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366 KUHPerdata;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2060 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat I untuk membuat permohonan maaf kepada Penggugat paling sedikit di 3 (tiga) media cetak Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab untuk mengganti rugi kerugian yang dialami oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp5.955.921.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk membuat regulasi yang melindungi para pekerja profesional Warga Negara Indonesia yang bekerja pada perusahaan *multinational company* yang dipimpin oleh Warga Negara Asing;
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Juli 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 17 September 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2060 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat yang telah dimutasi oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam bidang ketenagakerjaan yang meliputi perselisihan mengenai hak normative, sehingga penyelesaiannya harus melalui prosedur sebagaimana yang telah ditentukan secara khusus dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan demikian sudah tepat dan benar *Judex Facti* menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ACHMAD RIZAL ROESINDRAWAN tersebut, harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2060 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ACHMAD RIZAL ROESINDRAWAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2060 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2060 K/Pdt/2019